



NOMOR : 01/G/2015/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

BAMBANG HERMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No 78 Rt.003, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2014 memberikan kuasa kepada **APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H. dan TASLIM, S.H.**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor FEBRIAN RESEARCH AND LEGAL CONSULTANT Jalan Seruni Blok B-17, Bukit Lama Palembang, Sumatera Selatan; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi; -----

Halaman 1 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKP/2015,

tanggal 20 Januari 2015, telah memberikan Kuasa kepada:-----

DIDIET MARSUDI, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Komplek
Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun;---

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

II. ASRILLAKONI,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Yulius
Usman No. 18 Rt. 004, Kelurahan Pematang Sujur,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 februari
2015 memberikan kuasa kepada IBNU ARSAL, S.H. dan
IBNU Kholdun, S.H., kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor IBNU
ARSAL, S.H dan Partner Jalan KH. Maulana Hasanudin
Komp. Taman Poris Gaga Blok E 2 No. 5, Kelurahan Poris
Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Propinsi
Banten; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor: 01/PEN-DIS/2015/PTUN.JBI. tanggal 09 Januari 2015 tentang
Penetapan Dismissal Proses; -----

Halaman 2 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/PEN/2015/PTUN.JBI. tanggal 09 Januari 2015 tentang Penunjukan

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN-PP/2015/PTUN.JBI. tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN.HS/2012/PTUN.JBI. tertanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI tanggal 11 Februari 2015;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ini; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 07 Januari 2015 dengan Register Nomor: 01/G/2015/PTUN.JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 28 Januari 2015 adalah sebagai berikut : -----

A. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara ini adalah **sertifikat hak milik No. 421/Desa/Kel. Pulau Pandan, Kec. Limun, tanggal 4 Mei 2012**, surat ukur nomor: 143/Pulau Pandan/ 2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 m2, dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asril Lakoni.; -----

Halaman 3 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT.

1. Kedudukan Hukum PENGGUGAT.

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-
- 1.2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan ini bertindak dalam kedudukan hukum selaku pribadi, sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak termasuk dalam mengajukan gugatan ini; -----

2. Kepentingan Hukum PENGGUGAT.

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan telah dirugikan kepentingan hukumnya sebagai akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu sertifikat hak milik No. 421/Desa/Kel. Pulau Pandan, Kec. Limun tanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor : 143/Pulau Pandan/ 2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 m2, dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni (objek sengketa) telah terbit di atas tanah kepunyaan PENGGUGAT. Padahal, hingga diajukan gugatan ini, sebidang tanah seluas 58.200 m2 terdapat persoalan hukum yang belum selesai;-----
- 2.2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, termasuk

Halaman 4 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

objek Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **Pasal 1**
putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

2.2.1. Bahwa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah suatu penetapan tertulis berupa sertifikat hak milik No. 421/Desa/Kel. Pulau Pandan, Kec. Limun, tanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor : 143/Pulau Pandan/ 2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 m2, dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni (objek sengketa). maka dengan demikian obyek sengketa yang dimaksud termasuk obyek Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2.2.2. Bahwa bersifat kongret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

2.2.3. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; -----

2.2.4. Bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Dengan demikian obyek sengketa yang dimaksud termasuk obyek Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 5 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa kepastian hukum diterbitkannya objek sengketa, diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal **14 Oktober 2014**, pada waktu sidang perkara No. 09/Pdt.G/2014/PN.Srl di Pengadilan Negeri Sarolangun, agenda pembuktian surat yang diajukan oleh TERGUGAT, sementara gugatan ini diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal **7 Januari 2015**, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Demikian juga apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55) pada angka 3 disebutkan ; -----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----

Dengan demikian secara hukum gugatan PENGUGAT belum melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 tersebut; -----

D. Alasan-Alasan Diajukan Gugatan ini.

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai sebidang tanah seluas 58.200 m2, terletak di Desa Pulau Pandan Kec. Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, dengan batas-batas; -----

Halaman 6 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan putusan.mahkamahagung.go.id

Arsal,Spd;-----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT sekarang berupa jalan yang dibangun oleh PENGGUGAT;-----

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT; -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan tanah Wahyu;-----

2. Bahwa asal mula sebidang tanah tersebut kepunyaan H. Tayib, setelah H. Tayib meninggal, sebidang tanah tersebut diakui oleh anaknya yang bernama Susnawati sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 26 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Persetujuan Batas dan Pemasangan Tanda Batas, tanggal 29 Juni 1998 an. Susnawati, kemudian oleh Susnawati dijual kepada Ali Azwar sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 29 Juli 1998 antara Susnawati dan Ali Azwar; -----

Bahwa setelah Ali Azwar meninggal dunia, sebidang tanah tersebut dijual kepada PENGGUGAT oleh ahli warisnya yang bernama Novia Chartarina sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Nopember 2011, dipertegas dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 2014 antara Novia Chartarina (Rina) dengan PENGGUGAT, berkaitan juga dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Februari 2011 antara Penggugat dengan Yana Daeng (orang tua Novia Chartarina). Dengan demikian, Penggugat mempunyai kepentingan hukum, sehingga memiliki alasan hukum dalam mengajukan gugatan ini; -----

3. Bahwa setelah dilakukan jual beli sebidang tanah sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Februari 2011, beberapa bulan kemudian datanglah Ahmadi dan mengakui tanah sebagaimana termuat dalam objek

Halaman 7 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa sebagai miliknya tanpa mampu menunjukkan bukti surat
putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya; -----

4. Bahwa atas pengakuan Ahmadi, PENGGUGAT telah meminta Novia Chartarina untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Atas permintaan PENGGUGAT, Novia Chartarina telah meminta perangkat desa untuk membantu penyelesaian melalui musyawarah desa/penyelesaian secara adat yang terlaksana pada tanggal 24 Maret 2011; -----
5. Bahwa atas pengakuan Ahmadi dan upaya penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kemudian Novia Chartarina, telah melaporkan Ahmadi pada pihak kepolisian, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B-67/IV/2011/Jambi/RES SAROLANGUN, tanggal 16 April 2011 dan PENGGUGAT, juga telah membuat surat pengaduan tertanggal 29 Nopember 2011, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Sarolangun dugaan tindak pidana penyerobotan tanah diduga dilakukan oleh Ahmadi; -----
6. Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT, Asrillakoni (dahulu PNS pada TERGUGAT), juga menguasai tanah sebagaimana termuat dalam objek sengketa dengan cara memasang pagar, menanam sawit, serta menanam sayur-sayuran dengan alasan tanah termuat dalam objek sengketa diperoleh dengan cara membeli dari Ahmadi. Atas pengakuan Asrillakoni PENGGUGAT **tidak percaya**, bagaimana mungkin Asrillakoni (dahulu PNS pada TERGUGAT) mau membeli tanah yang masih menyisahkan persoalan hukum tentunya PENGGUGAT menyakini tidak mungkin seorang PNS dahulu diketahui sebagai pegawai pada TERGUGAT mau melakukan perbuatan **sebagai pembeli yang tidak beritikad baik**. PENGGUGAT meyakini Asrillakoni patut diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penyerobotan atas tanah milik PENGGUGAT; -----
7. Bahwa PENGGUGAT juga menduga **Asrillakoni** telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah kepunyaan PENGGUGAT kepada

Halaman 8 dari 75 halaman. Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT dan dugaan PENGGUGAT tanah objek sengketa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat No. 421/Desa Pulau Pandan, Kec. Limun tanggal **28 Desember 2011**, atas nama **Asrillakoni**. Atas dugaan tersebut PENGGUGAT mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sarolangun terdaftar dalam perkara No. 09 /Pdt.G/2014/PN.Srl tertanggal 23 Juni 2014; -----

8. Bahwa pada tanggal **14 Oktober 2014**, dalam proses sidang perkara No. 09 /Pdt.G/2014/PN.Srl, agenda pembuktian, PENGGUGAT **telah mengetahui secara pasti** bahwa tanah milik PENGGUGAT benar-benar telah bersertifikat hak milik nomor 421/Desa/Kel Pulau Pandan, Kec. Limun atas nama **Ahmadi dan Nurlaila**, tertanggal **4 Mei 2012**, Surat Ukur Nomor : 143/Pulau Pandan/2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 M2, berdasarkan SK Kakanwil Propinsi Jambi, tanggal 12 April 2012 No. 34/HM/BPN.15/2012, dan diketahui juga telah beralih haknya kepada **Asrilakoni**; -----

Dengan demikian telah adanya kepastian hukum, tanah milik PENGGUGAT benar-benar telah diterbitkan sertifikat yang sangat merugikan dan menciderai rasa keadilan hukum bagi PENGGUGAT;-----

9. Bahwa keputusan TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa, telah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu; -----

- a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 26 Jo Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, yang pada pokoknya; -----

Halaman 9 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“mewajibkan tergugat untuk mengumumkan selama 60 (enampuluh) putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic dikantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan, dan dilakukan melalui media massa, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;-----

Namun ternyata : TERGUGAT tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut;-----

- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)” serta “Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 76 ayat (2) dan ayat (4)” yang pada pokoknya menyatakan:-----

“perlunya persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani para pemegang hak tersebut”;-----

Namun ternyata: objek sengketa yang diterbitkan di atas tanah PENGGUGAT, sebagaimana terungkap dari hasil pemeriksaan setempat, pada tanggal 11 Desember 2014, oleh Majelis Hakim PN. Sarolangun yang mengadili perkara No. 09/Pdt.G/2014/PN.Srl., yang dihadiri antara lain; oleh PENGGUGAT, Asrillakoni, Arsal, Spdi (Kepala Desa Pulau Pandan) dan TERGUGAT;-----

Pada pokoknya tanah objek sengketa dalam perkara tersebut, sama-sama diakui oleh PENGGUGAT dan Asrillakoni, Arsal, Spdi, Ahmadi dan Tergugat (BPN Sarolangun), dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT (dahulu milik Arsal,S.pdi) dan tanah milik Arsal, S.pdi;-----

Halaman 10 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berupa jalan); -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT dan tanah Wahyu; -----

Sedangkan, batas-batas sebagaimana termuat dalam objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam perkara No. 09/Pdt.G/2014/PN.Srl oleh Asrillakoni, Ahmadi dan Arsal, S.pdi, yaitu; -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Arsal, S.pdi;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik jalan; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Toher;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Darwis;-----

Dengan demikian, telah terbukti batas-batas sebagaimana termuat dalam objek sengketa tidak bersesuaian dengan fakta yang ditemukan sebagaimana kenyataan dilapangan, oleh karena itu **seharusnya setidaknya TERGUGAT meminta persetujuan PENGGUGAT jika benar tanah objek sengketa milik Ahmadi maupun Nurlaila**, sehingga batas-batas objek sengketa menjadi bersesuaian dengan kenyataannya, dengan kata lain pada kenyataannya, objek sengketa dimaksud dalam proses penerbitannya tidak pernah melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah, dalam hal ini PENGGUGAT; -----

10. Bahwa keputusan TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa, telah **bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1, angka 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, menyatakan; Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dilanggar oleh TERGUGAT antara lain;-----

a. Asas Kecermatan; -----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Bahwa dalam hal proses penerbitan objek sengketa, TERGUGAT harusnya sudah meneliti dengan cermat apakah data-data telah sesuai dengan data sebenarnya, selanjutnya harus telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga;-----

Untuk itu TERGUGAT harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua data otentik dan pendapat pihak yang berkepentingan dan atau pihak yang mungkin tersangkut dengan keputusan yang akan diambil, sangat jelas tanah objek sengketa dalam hal ini PENGUGAT memiliki kepentingan hukum, setidaknya TERGUGAT mengetahui adanya persoalan hukum di atas tanah yang akan diterbitkan objek sengketa, hal ini terlihat dengan adanya fakta hukum; -----

Halaman 12 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya penyelesaian melalui musyawarah desa/penyelesaian secara adat/sidang adat yang terlaksana pada tanggal 24 Maret 2011;-----

- adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B-67/IV/2011/Jambi/RES SAROLANGUN, tanggal 16 April 2011, selaku terlapor Ahmadi, yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan;-----
- adanya surat pengaduan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2011, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Sarolangun dugaan tindak pidana penyerobotan tanah diduga dilakukan oleh Ahmadi; -----

b. Asas Ketidakberpihakan; -----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

c. Asas Fair Play; -----

Adanya Kejujuran dan Keterbukaan, yaitu seharusnya TERGUGAT sebelum menerbitkan objek sengketa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PENGGUGAT untuk mencari kebenaran, atau setidaknya TERGUGAT terlebih dahulu meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Ahmadi dan Nurlaila; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik No. 421/Desa/Kel. Pulau Pandan, Kec. Limun, tanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor : 143/Pulau Pandan/

Halaman 13 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut sertifikat hak milik No. 421/Desa/Kel. Pulau Pandan, Kec. Limun tanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor : 143/Pulau Pandan/ 2011, tanggal 23 Nopember 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Februari 2015 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada hal 2 huruf C. Menyatakan obyek sengketa baru di ketahui Penggugat tanggal 14 Oktober 2014 – itu semua tidak benar dan **Penggugat pada tanggal 23 Juni 2014 mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Negeri Sarolangun pada waktu sidang perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Srl dengan Sertipikat hak milik nomor 421/Pulau Pandan tanggal 4 Mei 2012 atas nama AHMADI dan NURLAILA, Surat Ukur Nomor : 143/Pulau Pandan/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dengan luas 58.200 M² yang diterbitkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, Hak Milik Pasal 20; -----**

Halaman 14 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Hak Milik adalah Hak Turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat putusan.mahkamahagung.go.id

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; -----

2. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, jadi dalil-dalil Penggugat sangat tidak masuk akal, tanggal 04 Mei 2012 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 421/Pulau Pandan atas nama AHMADI dan NURLAILA, tanggal 05 Juni 2012 Balik nama dari AHMADI dan NURLAILA kepad ASRIL LAKONI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Mei 2012 Nomor : 300/PPAT/2012 dihadapan Notaris Dahri Iskandar, SH. M.Kn, tanggal 19 Desember 2013 Blokir Sementara oleh Bambang Hermanto, tanggal 23 Juni 2014 mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sarolangun sidang Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Srl, kemudian pada tanggal 07 Januari 2015 mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Jl. M. Kuku Nomor 1 dalam perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI dan Penggugat merasa kepentingan dirugikan sehingga gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Berdasarkan Uraian tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutus : -----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini; -----

Halaman 15 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf a dan b dikatakan bertentangan dengan ketentuan umum PP.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Itu semua tidak beralasan dan salah; -----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No421/Pulau Pandan atas nama AHMADI dan NURLAILA dengan alas hak sebagai berikut :-----
 - a. Lampiran 13; -----
 - b. Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik;-----
 - c. Sporadik; -----
 - d. Surat Kematian H. Nawawi dan Isterinya Sarilumah; -----
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris;-----
 - f. Foto Copy KTP Pemohon; -----

Berdasarkan Uraian yang telah Tergugat kemukakan maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan syah atas Keputusan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun berupa Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan atas nama Asril Lakoni; -----
3. Menetapkan secara hukum obyek perkara Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan atas nama Asril Lakoni telah diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2015 pada persidangan tanggal 16 Februari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Halaman 16 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas SHM No.421/Pulau Pandan, putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam perkara ini SHM No.421/Pulau Pandan tersebut dijadikan sebagai objek perkara. **(Bukti T.I -1)**;-----
2. Bahwa pengakuan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas SHM No.421/Pulau Pandan tersebut dibuktikan dengan tertulisnya nama Tergugat II Intervensi **(Asrillakoni)** sebagai pemilik dalam buku SHM No.421/Pulau Pandan tersebut;-----
3. Bahwa SHM No.421/Pulau Pandan tersebut didapat oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan jual beli, antara Tergugat II Intervensi selaku Pembeli dengan **Ahmadi bin H. Nawawi dan Nurlaila** selaku Penjual, yang diikatkan dengan Akte Jual Beli No.300/PPAT/2012 tanggal 18 Mei 2012. **(Bukti T.I -2)**;-----
4. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 58.200 m2, yang dalam perkara ini tanah tersebut diakui oleh Penggugat, sebagai tanah hak milik Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat II Intervensi harus melakukan pembelaan diri, guna mempertahankan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik atas SHM No.421/Pulau Pandan, agar nantinya Tergugat II Intervensi tidak dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam perkara A quo; -----
5. Bahwa keberadaan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam perkara A quo, adalah berdasarkan ketentuan **pasal 83 ayat (1) UU RI No.5 tahun 1985** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 tahun 2009, sehingga oleh karenanya keberadaan dan alasan Tergugat II Intervensi untuk masuk dan ikut dalam perkara A quo telah benar dan berdasarkan hukum;-----
6. Bahwa hak Tergugat II Intervensi atas SHM No.421/Pulau Pandan sebagai bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 58.200 m2, telah dijamin dan diakui oleh UU sebagaimana pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 UU Pokok Agraria Jo. Pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 17 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk selanjutnya kami selaku kuasa hukum Tergugat II Intervensi putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban atas surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2015, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak surat gugatan Penggugat, karena gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh UU; -----
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara A quo adalah ;-----
Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan tertanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor: 143/Pulau Pandan/2011 tanggal 23 Nopember 2011, seluas 58.200 m2 dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila, sekarang atas nama Asrillakoni;-----
3. Bahwa mengacu kepada dalil Penggugat tersebut, maka jelas dan terang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara A quo adalah **SHM No. 421/Pulau Pandan yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2012;**-----
4. Bahwa terkait dengan “**tenggang waktu**” pengajuan gugatan yang diatur dalam **pasal 55** UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 tahun 2009 Jo. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa.-----
5. Bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada **poin V (lima romawi) angka 3**, dijelaskan sebagai berikut ; -----

Halaman 18 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~bagi mereka yang tidak dituju~~ oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis **sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara
dan mengetahui adanya keputusan tersebut;** -----

6. Bahwa dari petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sangat jelas dan
sangat terang bahwa Mahkamah Agung memberi batasan waktu tentang
kadaluarsanya hak mengajukan tuntutan/ gugatan Tata Usaha Negara terhadap
orang yang bukan yang dituju atau bukan subjek surat keputusan, maka tengang
waktunya **terhitung sejak ia mengetahui adanya keputusan yang
merugikannya tersebut;** -----
7. Bahwa dalam surat gugatannya ke PTUN Jambi tertanggal 7 Januari 2015,
Penggugat menyatakan baru mengetahui tentang adanya objek sengketa yaitu
SHM No.421/Pulau Pandan diketahui pada tanggal **14 Oktober 2014**. (dalil
gugatan hal. 2 - poin C). -----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang
menyatakan **"baru mengetahui"** tentang adanya SHM No421/Pulau Pandan,
pada tanggal **14 Oktober 2014**, karena dalil tersebut adalah merupakan
keterangan palsu dan keterangan yang tidak benar; -----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi dapat membuktikan, bahwa fakta dan kenyataannya
Penggugat **sudah mengetahui** tentang keberadaan SHM No.421/Pulau Pandan,
dengan rentang waktu lebih dari **90** (sembilan puluh) hari. -----
10. Bahwa sebelum mengajukan gugatan melalui PTUN Jambi, Penggugat telah
pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi (Asrillakoni)
dan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun) di PN. Sarolangun,
dengan mengajukan surat gugatan **tertanggal 23 Juni 2014**, yang terdaftar di
kepaniteraan PN. Sarolangun dengan **nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Srl.** pada
tanggal 23 Juni 2014, yang didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu
Taslim, SH.(Bukti T.I -3); -----

Halaman 19 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kuasa hukum/ Pengacara yang sama dengan gugatan A quo).- -----
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan mengacu kepada surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat sudah mengetahui tentang keberadaan atau terbitnya SHM No.421/Pulau Pandan (Objek Sengketa) tersebut sejak tanggal **23 Juni 2014**, sebagaimana terbukti dari dalil gugatan perdata Penggugat pada poin 10 dan poin 11 halaman 3, yaitu ; -----
10. *Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa kepada Turut Tergugat, yang pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor : 421/Pulau Pandan**, tanggal 28 Desember 2011, Surat Ukur Nomor : 143/Pulau Pandan 2011, luas 58.200 m², padahal Tergugat I dan Tergugat III, setidaknya mengetahui adanya persoalan hukum atas objek sengketa apalagi Tergugat I selaku PNS pada Turut Tergugat. Dengan demikian tindakan Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum;-----*
11. *Bahwa penerbitan **Sertipikat Hak Milik No.421/Desa Pulau Pandan** 2011, seluas 58.200 m² tanggal 28 Desember 2011 an. Tergugat I, diatas tanah milik Penggugat, adalah cacat hukum, karena didasarkan atas fakta adanya persoalan hukum kepemilikan atas objek sengketa. Dengan demikian sudah selayaknya Turut Tergugat mencabut dan membatalkan sertifikat tersebut.----*
- (dalil gugatan perdata dalam Bukti T.I -3); -----*
12. Bahwa selain itu pula dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang objek perkara, yang terbukti dari **PETITUM** Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014, yang terdaftar di PN. Sarolangun Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Srl. yaitu pada poin 4 dan poin 5 yang meminta kepada PN. Sarolangun untuk ;-----

Halaman 20 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan penerbitan **Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan** seluas
putusan.mahkamahagung.go.id

58.200 m2 (objek sengketa) tanggal 28 Desember 2011 an. Asril Lakoni, S.ST

(Tergugat I) oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum. -----

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut **Sertipikat Hak Milik**

No421/Pulau Pandan seluas 58.200 m2 (objek sengketa) tanggal 28

Desember 2011 an. Tergugat I. -----

(petitum dalam gugatan bukti T.I-3);-----

13. Bahwa mengacu dan berdasarkan kepada **Bukti T.I-3** tersebut, maka telah ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A quo, telah **kadaluarsa** atau telah melampaui batas waktu yang ditentukan UU. -----

14. Bahwa jika dihitung **rentang waktu** antara tanggal Penggugat secara formal mengetahui keberadaan dan terbitnya SHM No.421/Pulau Pandan, yaitu pada **tanggal 23 Juni 2014**, dihitung dengan waktu atau tanggal Penggugat mengajukan gugatan A quo di PTUN Jambi **tanggal 7 Januari 2015**, maka dapat diketahui bahwa rentang waktunya adalah selama **199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari**; -----

15. Bahwa diketahuinya rentang waktu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari tersebut adalah berdasarkan perhitungan berikut ; -----

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|-----------|------|---|----|------|
| Tgl | 23 | s/d | 30 | Juni | 2014 | = | 8 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 31 | Juli | 2014 | = | 31 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 31 | Agustus | 2014 | = | 31 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 30 | September | 2014 | = | 30 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 31 | Oktober | 2014 | = | 31 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 30 | Nopember | 2014 | = | 30 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 31 | Desember | 2014 | = | 31 | Hari |
| Tgl | 1 | s/d | 7 | Januari | 2015 | = | 7 | Hari |

Jumlah 199 Hari

Halaman 21 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa, oleh karena, rentang waktu antara diketahuinya keberadaan atau terbitnya putusan.mahkamahagung.go.id objek sengketa dalam perkara A quo, yaitu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan UU. -----
17. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa gugatan Penggugat telah **kadaluarsa** atau melampaui batas waktu yang ditentukan UU, maka oleh karenanya sah dan benar secara hukum, bila dalam perkara ini Tergugat II Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). -----

B. SHM No.421/PULAU PANDAN BUKAN OBJEK PERKARA PTUN.

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak surat gugatan Penggugat, karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menempatkan OBJEK PERKARA. -----
19. Bahwa OBJEK PERKARA yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Perkara A quo bukan merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 1 angka 9 dan pasal 53 ayat (1) UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 tahun 2009. -----
20. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara A quo adalah ; -----
Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan tertanggal 4 Mei 2012, surat ukur nomor: 143/Pulau Pandan/2011 tanggal 23 Nopember 2011, seluas 58.200 m2 atas nama Ahmadi dan Nurlaila, sekarang atas nama Asril Lakoni. -----
21. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh **pasal 1 angka 9** UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No. 51 tahun 2009, bahwa

Halaman 22 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa yang dimaksud sebagai **objek perkara** dalam Peradilan Tata Usaha Negara

adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

22. Bahwa mengacu kepada ketentuan **pasal 1 angka 9** UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 tahun 2009 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara** memiliki unsur-unsur yang telah ditentukan secara limitative oleh UU, yaitu ; -----

- Penetapan tertulis; -----
- dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisikan tindakan hukum tata usaha Negara; -----
- Dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bersifat konkret, individual, dan final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

23. Bahwa mengacu kepada rumusan **pasal 1 angka 9** UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka terbukti bahwa objek perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan **pasal 1 angka 9** tersebut. -----

24. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada poin **A. Objek Sengketa** tersebut, maka terbukti bahwa objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat, bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 1 angka 9 UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No.51 tahun 2009. -----

Halaman 23 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menempatkan SHM No.421/Pulau Pandan sebagai objek perkara, sedangkan diketahui bahwa buku **Sertipikat** bukan merupakan **PENETAPAN TERTULIS** sebagaimana rumusan pasal 1 angka 9 UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No. 51 tahun 2009. -----
26. Bahwa buku Sertipikat Hak Milik No.421/Pulau Pandan adalah merupakan buku **tanda bukti kepemilikan atas tanah**, yang dibuat atau diterbitkan karena adanya perintah Surat Keputusan Tata Usaha Negara. -----
27. Bahwa fakta dan kenyataannya yang menjadi dasar atau landasan hukum sehingga diterbitkannya SHM No.421/Pulau Pandan, karena adanya perintah dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jambi, dengan **Surat Keputusan No. : 34/HM/BPN.15/2012 tertanggal 12 April 2012**, yaitu Surat Keputusan yang memberi hak kepada pemilik tanah yang bernama **Ahmadi bin H. Nawi** untuk memiliki dan menguasai tanah seluas 58.200 m2 yang terletak di Desa Pulau Pandan. -----
28. Bahwa mengacu kepada rumusan pasal 1 angka 9 UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No. 51 tahun 2009, maka yang menjadi objek perkara dalam perkara A quo **seharusnya** adalah **Surat Keputusan No. : 34/HM/BPN.15/2012 tertanggal 12 April 2012.**;-----
29. Bahwa SHM No.421/Pulau Pandan tidak memenuhi unsur pasal 1 ayat 9 secara penuh, karena ;-----
- SHM No.421/Pulau Pandan tidak berbentuk Penetapan tertulis;-----
 - SHM No.421/Pulau Pandan tidak berisikan tindakan hukum; -----
30. Bahwa SERTIPIKAT adalah bukti hak kepemilikan seseorang atas tanah, sebagaimana ditegaskan ketentuan pasal 19 ayat 2 hurup c UU No. 5 tahun 1960, yaitu UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan ; -----

Halaman 24 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (2) huruf C UU No. 5/1960 : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

C.Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

31. Bahwa selain itu pula berdasarkan kepada ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pada pasal 4 ayat (1) dan ketentuan pasal 32 ayat (1) yang menegaskan sebagai berikut ; ----

Pasal 4

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan **sertifikat** hak atas tanah; -----

Pasal 32

- (1) **Sertifikat** merupakan **surat tanda bukti hak** yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. -----

32. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa SHM No.421/Pulau Pandan bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena buku SERTIPIKAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi hanya merupakan **TANDA BUKTI KEPEMILIKAN** seseorang atas tanah yangberisikan keterangan tentang **data fisik dan data yuridis**;-----

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secarash dan meyakinkan bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan objek perkara, karena sertipikat bukan merupakan "Surat Keputusan".;-----

34. Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan objek perkara, sehingga oleh karenanya benar dan sah secara hukum, bila dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

Halaman 25 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
C. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

35. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak surat gugatan Penggugat dalam perkara A quo, karena gugatan Penggugat salah alamat dan salah sasaran (error in persona);-----

36. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh **pasal 1 angka 12** UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No. 51 tahun 2009, menetapkan subjek hukum yang dapat menjadi pihak TERGUGAT dalam perkara PTUN, yaitu;-----

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----

37. Bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 12 UU RI No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Thn 2004, dan terakhir diubah dengan UU RI No. 51 tahun 2009 tersebut diatas, bahwa pihak yang dapat digugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah **Badan/ Lembaga atau Pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengeluarkan keputusan**;-----

38. Bahwa mengacu kepada dalil gugatan Penggugat pada poin **D. Alasan-alasan Diajukan Gugatan** ini angka 8 (surat gugatan hal. 4), Penggugat telah mengetahui bahwa SHM No.421/Pulau Pandan diterbitkan berdasarkan "**SK Kakanwil Propinsi Jambi tanggal 12 April 2012 Nomor : 34/HM/BPN/15/2012**";-----

39. Bahwa mengacu dan berdasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka diketahui bahwa *badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dalam perkara A quo*, adalah **Kakanwil Propinsi Jambi**.;-----

Halaman 26 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa, oleh karena pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan **SURAT** putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN untuk memberi hak kepada **Ahmadi bin H. Nawawi** (pemilik lama) adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi, maka **seharusnya** yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara A quo, adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi, dan bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;-----

41. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No, 1 tahun 2011** Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yaitu ;-----

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai: -----

a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);-----

b. pemberian Hak Milik untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);-----

c. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi);-----

42. Bahwa oleh karena tanah hak milik Tergugat II Intervensi luasnya lebih dari 20.000 m², yaitu seluas 58.200 m², maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No, 1 tahun 2011 tersebut diatas, maka yang berwenang untuk memberikan hak kepada Tergugat II Intervensi adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, dengan mengeluarkan Surat keputusan pemberian hak kepada Tergugat II Intervensi, dan bukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun;-----

43. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun hanya sebagai pihak pelaksana, yang menjalankan perintah yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berada di atasannya yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi salah sasaran (*salah alamat / error in persona*);-----

Halaman 27 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menempatkan pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya digugat (salah sasaran/ salah alamat), maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau error ini persona, sehingga oleh karenanya sah dan benar secara hukum, bila dalam perkara ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

45. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat prematur;-----

46. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin D. Alasan-alasan Diajukan Gugatan ini angka 5 diketahui bahwa atas penguasaan **Ahmadi bin H. Nawawi** dan Tergugat II Intervensi diatas lokasi tanah telah pernah diajukan proses hukum secara pidana di Polres Sarolangun dengan tuduhan penyerobotan, yang dibuktikan dari ;-----

a. Laporan Polisi : LP/B-67/IV/2011/Jambi/RES.Sarolangun pada tanggal 16 April 2011 atas nama Pelapor Novia Chartarina;-----

b. Surat Pengaduan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2011; -----

47. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat poin D. angka 5 tersebut, telah terbukti bahwa persoalan tentang kebenaran dan keabsahan hak kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 58.200 m2 tersebut, masih dalam proses di Polres Sarolangun, dan sampai diajukannya gugatan A quo, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menyatakan bahwa Ahmadi bin H. Nawawi dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah hak milik Penggugat;-----

Halaman 28 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Bahwa secara perdata Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan putusan.mahkamahagung.go.id melalui PN. Sarolangun untuk meneguhkan hak kepemilikannya atas tanah seluas 58.200 m2 tersebut, sebagaimana gugatan No. 09/Pdt.G/2014/PN.Srl;-----
49. Bahwa pada kenyataan dan faktanya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemilik atas tanah tersebut telah ditolak oleh PN. Sarolangun. **(Bukti T.I -4)**;-----
50. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa gugatan Penggugat masih prematur, karena **alas hak** Penggugat atas tanah tersebut belum memiliki alas hak yang kuat secara hukum dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan secara pidana di Polres Sarolangun (*sub judice*), sehingga oleh karenanya sah dan benar secara hukum, bila dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

51. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;---
52. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun) yang menerbitkan SHM No.421/Pulau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
53. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tersebut, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SHM No.421/Pulau Pandan tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang ditentukan dalam UU No. 5/1960 tentang UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto.PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
54. Bahwa persyaratan formal yang telah dipenuhi oleh pemilik lama (Ahmadi bin H. Nawawi) dalam pengajuan penerbitan SHM No.421/Pulau Pandan di Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun, diantaranya ;-----
- a. Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan tanah tertanggal 10 Oktober 2011. **(Bukti T.I – 5)**;-----

Halaman 29 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang Berbatasan
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2011. **(Bukti T.I – 6)**; -----

55. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 9 hurup b (hal. 5), yang menyatakan bahwa penerbitan SHM No.421/Pulau Pandan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
56. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tersebut, karena secara hukum penerbitan SHM No.421/Pulau Pandan telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan pasal 19UU No. 5 tahun 1960 Jo. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997; -----
57. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya persetujuan dari pemegang-pemegang hak yang berbatasan, karena dalam proses pengajuan hak kepada Tergugat (Kepala Pertanahan Kabupaten Sarolangun) pada tahun 2011, pemilik lama **(Ahmadi bin H. Nawawi)** telah melampirkan surat pengakuan dari tetangga batas tanah. **(Bukti T.I –5 dan Bukti T.I - 6)**; -----
58. Bahwa dalam surat pernyataan tuo-tuo kampung dan pemilik tanah yang berbatasan (Bukti T.I -6) disebutkan bahwa tanah berdasarkan SHM No.421/Pulau Pandan memiliki batas-batas sebagai berikut ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ARSAL, S.Pdi;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Toher;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darwis; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan; -----
59. Bahwa kondisi tanah berdasarkan SHM No.421/Pulau Pandan dengan batas-batas yang disebutkan Tergugat II Intervensi diatas, juga diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9 hurup b., yang menunjuk batas-batas sebagai berikut ;-----

Halaman 30 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara sebagian berbatas dengan tanah Penggugat; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu milik ARSAL, S.Pdi. sekarang telah dibeli oleh Penggugat, dan
sebagian lagi masih milik ARSAL, S.Pdi); -----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat; -----

(bahwa semula tanah tersebut adalah milik M. Toher, yang kemudian dibeli
oleh Penggugat); -----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat; -----

(bahwa semula tanah tersebut adalah milik Darwis, yang kemudian dibeli
oleh Penggugat); -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan; -----

60. Bahwa dari kondisi tersebut diatas, tidak ditemukan adanya kesalahan maupun
kekeliruan dalam penerbitan SHM No. 421/Pulau Pandan, dan semua
persyaratan formal yang diminta oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Sarolangun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, telah dipenuhi oleh pemilik
lama **Ahmadi bin H. Nawawi**; -----

61. Bahwa walaupun ketentuan tentang persetujuan tetangga perbatasan yang
disebutkan dalam pasal 18 PP No.24 tahun 1997 tersebut, bukan merupakan
kewajiban (karena pasal 18 hanya menyebutkan “**sedapat mungkin**”), namun
sebagai warga Negara yang baik, pemilik lama (Ahmadi bin H. Nawawi) telah
memenuhi ketentuan tentang persetujuan tetangga perbatasan tersebut; -----

62. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat yang
menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
azaz-azaz pemeritahan yang baik; -----

63. Bahwa dalam penerbitan SHM No.421/Pulau Pandan, Tergugat telah
menjalankan prosedur dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku
tentang tata cara dan persyaratan penerbitan bukti hak milik, sebagaimana diatur
dalam PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jo. Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997; -----

Halaman 31 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64. Bahwa, oleh karena tidak ditemukan bukti yang dapat membuktikan adanya putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Tergugat dalam perkara A quo, maka dengan demikian telah tepat dan benar secara hukum, bila dalam perkara A quo, Majelis Hakim yang Mulia memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

65. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi, bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi. -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat serta Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Februari 2015 pada persidangan tanggal 24 Februari 2015, dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 02 Maret 2015 pada persidangan tanggal 02 Maret 2015, dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 13 adalah sebagai berikut : -----

Halaman 32 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. P-1 : **Daftar Bukti Surat** milik Tergugat II Intervensi, selaku Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Srl, tertanggal, 14 September 2014 diajukan pada persidangan PN Sarolangun, agenda pembuktian tanggal **14 Oktober 2014** dan pada tanggal tersebut **Tergugat II Intervensi, memperlihatkan** bukti surat berupa objek sengketa, yaitu sertifikat hak milik nomor 421/Desa/Kel Pulau Pandan, Kec. Limun **tertanggal 4 Mei 2012** atas nama **Ahmadi dan Nurlaila, Tergugat juga memperlihatkan** bukti surat antara lain berupa warkah objek sengketa.(fotokopi dari fotokopi);-----

2. P-2.1 : Surat Jual Beli Tanah tanggal 29 Juli 1998 antara Susnawati dan Ali Azwar, Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 26 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Persetujuan Batas dan Pemasangan Tanda Batas, tanggal 29 Juni 1998 an. Susnawati.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-2.2 : Surat Perjanjian tanggal 26 Februari 2011, antara Yana Daeng penerima kuasa (orang tua Novia Chartarina/Rina) dengan Penggugat.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-2.3 : Kwitansi tanggal 26 Februari 2011, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), DP pembelian tanah di Desa Pulau Pandan Kec. Limun, yang menyerahkan uang Bambang Hermanto (Penggugat), dan Ibu Yana Daeng selaku penerima uang.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P-2.4 : Kwitansi, tanggal 31 Maret 2011, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pelunasan pembelian tanah di Desa Pulau Pandan Kec. Limun, yang menyerahkan uang Bambang Hermanto (Penggugat), dan Ibu Yana Daeng selaku penerima uang.

Halaman 33 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2.5 : Surat Keterangan Ahli Waris an. Novia Charta Rina dkk,
tanggal 27 Juni 2011.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-2.6 : Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 3 September 2011, antara;
Yana Daeng, Yunita Sari, S.Pd., Ranti Kumala Puja Sari, Indah
Permata Sari, Alyansyah Putra selaku pemberi kuasa dan
Novia Charta Rina, S.Pd selaku penerima kuasa.(fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
- P-2.7 : Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 3 September 2011, antara;
Yana Daeng selaku pemberi kuasa dan Novia Charta Rina,
S.Pd selaku penerima kuasa.(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- P-2.8 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Novia Chartarina dengan
Bambang Hermanto (Penggugat) tanggal 02 November
2011.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-2.9 : Surat Pernyataan Novia Charta Rina, tanggal 3 Nopember
2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-2.10 : Kwitansi, tanggal 03 November 2011, Rp. 430.000.000,-
(empat ratus tiga puluh juta rupiah), pembelian tanah di Desa
Pulau Pandan Kec. Limun, yang menyerahkan uang Bambang
Hermanto (Pengus tigapuluh juta rupiah), dan Novia Katarina
selaku penerima uang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-2.11 : Kwitansi, tanggal 3 November 2011, Rp.22.500.000,- (duapuluh
dua juta limaratus ribu rupiah), pelunasan pembelian tanah di
Desa Pulau Pandan Kec. Limun, yang menyerahkan uang
Bambang Hermanto (Penggugat), dan Ibu Novia Katarina
selaku penerima uang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 34 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-212 : Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Oktober 2014 antara putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Chartarina dengan Bambang Hermanto (Penggugat),
Penegasan tanah atas nama SUSNAWATI, luas 50.000 M2,
terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten
Sarolangun, Propinsi Jambi merupakan bagian dari objek jual
yang sdilakukan pada tanggal 02 November 2011 antara Novia
Chartarina dengan Bambang Hermanto (Penggugat). (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

3. P-3 : Tanda terima laporan pengaduan tanggal 02 Desember 2011
dari Kepolisian Resort Sarolangun. Laporan Penggugat
terhadap Ahmadi (Tergugat II) dugaan pelaku tindak pidana
penyerobotan tanah milik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----

4. P-4 : Laporan Polisi Nomor : LP/B-67/IV/Jambi/Res Sarolangun,
tanggal 16 April 2011, Pelapor an. Novia Chartarina Binti Ali
Azwar (Alm), terlapor Ahmadi As Madi. (fotokopi dari fotokopi
yang telah dileges);-----

5. P-5 : Surat dari Kepolisian Resort Sarolangun Nomor :
B/36/II/2014/Reskrim, tanggal 20 Februari 2014, ditujukan
kepada Penggugat, Perihal Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan atas laporan Penggugat tanggal 29
November 2011 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B-
67/IV/Jambi/Res Sarolangun, tanggal 16 April 2011. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);-----

6. P-6 : Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Srl. (fotokopi sesuai
dengan salinannya);-----

7. P-7 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah. (fotokopi);-----

8. P-8 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 35 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah. (fotokopi);-----

9. P-9 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi);-----
10. P-10 : Surat Pernyataan atas nama Zarbaini, tertanggal 9 April 2011. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. P-11 : Surat Pernyataan atas nama Zarbaini, tertanggal 9 April 2011. (fotokopi dari fotokopi);-----
12. P-12 : Surat Pengaduan an. Bambang Hermanto, ditujukan kepada Polres Sarolangun, 29 Nopember 2011 (29/11/2011). (fotokopi dari fotokopi);-----
13. P-13 : Surat Pernyataan an. Nurdin Bin Ucin, tanggal, 6 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 29 adalah sebagai berikut :-----

1. T-1 : Daftar Kerja .(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 : Surat Pengantar Nomor : 377/P-15.100/IV/2012 tanggal 23 April 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HM/BPN.15/2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian hak Milik Atas nama NURLAILA dan AHMADI atas tanah di Kabupaten Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T-4 : Daftar Pengantar Nomor : 36/1503-3007/II/2012 Tanggal,24 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 36 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. T-5 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten
putusan.mahkamah Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
308/PA/HM/SR/2011 Tanggal, 29 Desember 2011. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
7. T-7 : Kartu Kendali. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8. T-8 : Foto copy KTP atas nama AHMADI dan NURLAILA. (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya);-----
9. T-9 : Formulir Isian 402 a Permohonan HM, HGB, HP dan HPL atas
nama Nurlaila, Cs (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
10. T-10 : Lampiran 13 atas nama Nurlaila Cs. (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----
11. T-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SPORADIK) atas nama Ahmadi dan Nurlaila. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
12. T-12 : Surat Kematian Nomor : 15/X/PP/2011 atas nama H. Nawawi.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T -13 : Surat Kematian Nomor : 16/X/PP/2011 atas nama Sarilumah.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T-14 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18-10-2011. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
15. T-15 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon atas
nama Nurlaila, Cs. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T-16 : Fotokopi Sertipikat HM: 421/Pulau Pandan/2012 SU:143/Pulau
Pandan/2011 Luas Tanah: 58.000 M2 atas nama Ahmadi dan
Nurlaila. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. T-17 : Tanda Terima Dokumen/Pemohon SK Nomor Berkas
Permohonan 3937/2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T-18 : Tanda Terima Dokumen/Pengukuran dan Pemetaan Nomor

Halaman 37 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berkas Permohonan 3146/2011. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

19. T-19 : Kwitansi Pembayaran Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Pemohon Nurlaila, Cs. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. T-20 : Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 1757/2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. T-21 : Daftar Kerja Di.206 balik nama dari Ahmadi dan Nurlaila kepada ASRILLAKONI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. T-22 : Pendaftaran Peralihan Hak SHM No. 421/Sukasari A.n. AHMADI, NURLAILA , menjadi atas nama ASRILLAKONI. (fotokopi sesuai dengannya);-----
23. T-23 : Surat Setoran Pajak Daerah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
24. T-24 : Foto copy KTP Penjual AHMADI dan NURLAILA serta Pembeli ASRIL LAKONI. (Fotokopi);-----
25. T-25 : Foto copy PBB. (fotokopi);-----
26. T-26 : Akta Jual Beli Nomor : 300/PPAT/2012 Tanggal,18 Mei 2912. Surat pengantar dari Notaris dan PPAT Kabupaten Sarolangun DAHRI ISKANDAR, SH. M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. T-27 : Bukti Pembayaran Pemberian Hak Berdasarkan SK dari NURLAILA DI.306, Nomor Berkas 2589/2012.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. T-28 : Bukti Pembayaran Pemberian Hak Berdasarkan SK dari NURLAILA, Cs DI.306 Nomor Berkas 1752/2012. (fotokopi sesuai petikan);-----
29. T-29 : Permohonan Pemblokiran SHM.421/Pulau Pandan atas nama ASRIL LAKONI.S.ST Tanggal. 26 Nopember 2013(fotokopi);----

Halaman 38 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv – 8 adalah sebagai berikut: -----

1. T.II-Intv. 1 : Buku Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Pulau Pandan atas nama ASRIL LAKONI, dan Surat Ukur Nomor : 143/Pulau Pandan/2011 tanggal 23 – 11 – 2011, seluas 58.200 m2. M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T.II-Intv. 2 : Akte Jual Beli No. 300/PPAT/2012, tanggal 18 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Dahri Iskandar, SH. M.Kn. Notaris di Sarolangun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II-Intv. 3 : Surat Gugatan tertanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan PN. Sarolangun pada tanggal 23 Juni 2014 dengan Nomor Perkara : 9/Pdt.G/2014/PN.Srl. yang didaftar oleh Kuasa Hukum Penggugat : Taslim, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II-Intv. 4 : Putusan PN. Sarolangun No.: 09/Pdt.G/2014/PN.Srl. tertanggal 8 Januari 2015. (sesuai dengan salinan putusannya);-----
5. T.II-Intv. 5 : Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh pihak Pemerintahan Desa Pulau Pandan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T.II-Intv. 6 : Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan, tanggal 10 Oktober 2011, yang diakui oleh pihak Pemerintahan Desa Pulau Pandan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T.II-Intv.7 : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR 1 TAHUN 2011 – TENTANG PELIMPAHAN

Halaman 39 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN
putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU. (fotokopi
sesuai dengan salinan internet);-----

8. T.II-Intv. 8 : Surat Pernyataan dari Zarbaini, tertanggal 12 April 2015.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Muchtar AR, Mentoni dan Azmi Muchtar** yang di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya; -----

1. Saksi **Muchtar AR** ;-----

Kelahiran di Muara Limun, tanggal 01 Juli 1937 , Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulau Pandan , Rt. 006, Dsa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Petani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Pulau Pandan; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Pandan sejak tahun 1990 s.d tahun 2000; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Desa Pulau Pandan, Kec. Limun Kab. Sarolangun; -----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul objek sengketa, karena sejak lahir hingga sekarang tinggal di Desa Pulau Pandan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa milik Saribulih kemudian dibeli oleh H. Tayib, setelah H. Tayib meninggal diwariskan kepada anaknya yang bernama Susnawati;-----

Halaman 40 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa objek sengketa merupakan bagian Susnawati, sedangkan ahli warisnya telah mendapat bagian masing-masing; -----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut, dijual oleh Susnawati kepada Ali Azwar; -----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan di persidangan Bukti P-1 (Surat Jual Beli Tanah tanggal 29 Juli 1998 antara Susnawati dan Ali Azwar, Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 26 Juni 1998 an. Susnawati, Surat Pernyataan Persetujuan Batas dan Pemasangan Tanda Batas, tanggal 29 Juni 1998 an. Susnawati, saksi membenarkan dan mengakui surat tersebut, dan turut menandatangani surat-surat tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui Budimarta merupakan kakak Susnawati; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebagai perantara jual beli antara Susnawati dengan Ali Azwar adalah Zarbaini; -----
- Bahwa saksi mengenal Ali Azwar semasa hidupnya, dan sekarang telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris Ali Azwar antara lain, yaitu Rina Chartarina;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa telah dijual oleh Rina Chartarina kepada Bambang Hermanto (Penggugat); -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmadi anak H. Nawawi masih seperadik nenek; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa dikuasai Ahmadi yang mengakui mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama H. Nawawi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Nawawi bukanlah pemilik objek sengketa; ----

2. Saksi **Mentoni**; -----

Kelahiran di Bangka , tanggal 11 Nopember 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mengkudu No. 75, RT. 004, Desa Taba Jemekeh, Kecamatan LubukLinggau Timur I, Kabupaten LubukLinggau, Propinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 41 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi adalah anggota Polri; -----
putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi kenal dengan Rina Chartarina , tetangga satu Kecamatan; -----
- Bahwa saksi kenal Ali Azwar sebatas namanya, sepengetahuan saksi sebagai seorang pemborong; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris Ali Azwar yaitu, 4 (empat) orang perempuan antara lain; Rina Chartarina, Yuni dan 1(satu) orang laki-laki (Putra); -----
- Bahwa pada tahun 2011, saksi pernah oleh Rina Chartarina bersama suaminya yang bernama Bambang untuk mendampingi melihat lokasi tanah miliknya di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, sebagai warisan orang tuanya yaitu Ali Azwar; -----
- Bahwa sebagai petunjuk lokasi tanah milik Rina Chartarina ahli waris Ali Awar (Alm) adalah Zarbaini; -----
- Bahwa dilokasi objek sengketa, saksi pernah mendengar keterangan Zarbaini tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Ahmadi termasuk tanah yang dibeli oleh Ali Azwar (alm); -----
- Bahwa yang hadir ke lokasi tanah objek sengketa antara lain, yaitu; saksi, Rina Chartarina, Bambang (suami Rina Chartarina), Zarbaini, Azmi Muchtar (Kepala Desa), dahulu; -----
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa, saksi melihat dan mendengar keributan antara Rina Chartarina dengan Ahmadi, karena Rina Chartarina keberatan tanah objek sengketa di tebas/dikuasai oleh Ahmadi; -----
- Bahwa tanah objek sengketa yang ditebas oleh Ahmadi + 3 Ha; -----
- Bahwa atas keributan dilokasi tersebut, saksi menyarankan kepada Ahmadi dan Rina Chartarina untuk diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Kepala Desa; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, saksi mendampingi Rina Chartarina menghadiri pertemuan penyelesaian masalah tanah yang dikuasai oleh

Halaman 42 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahmadi, di Rumah Kepala Desa Kec. Limun, yang hadir antara lain; Rina

Chartarina, Bambang (suami Rina Chartarina), Ahmadi, Azmi Muchtar (Kepala Desa), saksi, Arsal (sekarang menjabat Kepala Desa Pulau Pandan), dll; -----

- Bahwa sewaktu pertemuan saksi melihat Rina Chartarina membawa surat-surat tanah; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Ahmadi membawa surat-surat tanah; -----
- Bahwa pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil keputusan; -----
- Bahwa karena tidak membuahkan hasil, Rina Chartarina pada tanggal 16 April 2011 melaporkan Ahmadi di Polres Sarolangun sebagaimana bukti P.4; -----
- Bahwa saksi ikut mendampingi Rina Chartarina ke Polres Sarolangun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perkembangan laporan polisi tersebut; -----

3. Saksi **Azmi Muchtar**; -----

Kelahiran di Pulau Pandan, tanggal 18 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulau Pandan RT. 02 , Kecamatan Limau, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan swasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Saksi lahir di Desa Pulau Pandan, tanggal 18 Mei 1968; -----
- Saksi mengetahui objek sengketa terletak di Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, sengketa antara Asrillakoni dengan Bambang Hermanto; -----
- Saksi mengetahui asal usul tanah pada mulanya milik H. Tayib, setelah meninggal diwariskan kepada anaknya yang bernama Susnawati, kemudian oleh Susnawati dijual kepada Ali Azwar, setelah Ali Azwar meninggal oleh ahli warisnya yaitu, Rina Chartarina dijual kepada Bambang Hermanto (Penggugat).
- Saksi hadir pada waktu sidang pemeriksaan di lokasi objek sengketa; -----
- Saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Pandan periode 2005 s.d 2011;-----

Halaman 43 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi mengetahui bahwa Ali Azwar (orang padang tinggal di Lubuklinggau) pernah membeli tanah dari masyarakat Pulau Pandan melalui perantara Zarbaini alias Sarabai + 100 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah Ali Azwar meninggal ahli warisnya yang bernama Rina Chartarina mencari lahan tersebut; -----
- Bahwa saksi (pada waktu itu menjabat Kepala Desa Pulau Pandan), pernah ikut ke lokasi objek sengketa pada awal tahun 2011, bersama Rina Chartarina, Zarabai, Arsal (sekarang Kades Pulau Pandan pada waktu itu belum menjabat Kepala Desa Pulau Pandan), Muctar (Mantan Kades Pulau Pandan), Rahman Syafei (Selaku Sekretaris Desa Pulau Pandan), aparat kepolisian, yaitu Mentoni, menurut pengakuan dan penunjukan Zarabai objek sengketa dijelaskan kepada Rina Chartarina objek sengketa termasuk yang dibeli oleh Ali Azwar;-----
- Bahwa selain saksi dilokasi tersebut pada waktu itu ada Ahmadi yang juga mengakui mempunyai hak atas objek sengketa, hingga pada waktu itu terjadi ribut mulut antara Rina Chartarina dengan Ahmadi; -----
- Bahwa atas persoalan tersebut, 2 (dua) minggu kemudian, saksi pernah mengadakan musyawarah/pertemuan yang dihadiri oleh Ahmadi, Rina Chartarina, BPD, tokoh masyarakat di rumah saksi selaku Kepala Desa Pulau Pandan; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, saudara Ahmadi tidak dapat membuktikan alas haknya baik surat maupun saksi-saksi;-----
- Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian; -----
- Saksi mengetahui asal usul tanah pada mulanya milik H. Tayib, setelah meninggal diwariskan kepada anaknya yang bernama Susnawati, kemudian oleh Susnawati dijual kepada Ali Azwar, setelah Ali Azwar meninggal oleh ahli warisnya yaitu, Rina Chartarina dijual kepada Bambang Hermanto (Penggugat).

Halaman 44 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah mendengar pernyataan orang tua Arsal (Kades Pulau

putusan.mahkamahagung.go.id Pandan sekarang), yang bernama Nurdin menyatakan tidak memiliki tanah atas objek sengketa; -----

- Saksi mengetahui bahwa Toher tidak memiliki tanah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat objek sengketa; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya proses penerbitan sertifikat objek sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman akan diterbitkan objek sengketa; -----

- Bahwa letak rumah saksi dengan kantor Kepala Desa Pulau Pandan +/- 300 m;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Arsal**, **S.PDI** dan **Muhammad Thaher** yang di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya; -----

1. Saksi **Arsal**, **S.PDI**; -----

Kelahiran di Pulau Pandan, tanggal 05 Juni 1959 , Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulau Pandan , Rt. 001, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi lahir di Pulau Pandan, 5 Juli 1959; -----

- Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Desa Pulau Pandan sejak tanggal 11 Mei 2011;-----

- Bahwa saksi sebelum menjabat Kepala Desa Pulau Pandan, bekerja sebagai anggota Polri di Polres Sarolangun; -----

- Bahwa setelah menjadi Kepala Desa Pulau Pandan saksi pensiun dini; -----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa; -----

Halaman 45 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mempunyai tanah seluas 7 ha, sekitar 4 ha telah dijual kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto/ Penggugat tahun 2012;-----

- Bahwa saksi memiliki tanah diperoleh dengan cara membeli dari orang tua
saksi, punya surat tahun 1996;-----

- Bahwa nama orang tua saksi adalah Nurdin;-----

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pulau Pandan menandatangani Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ahmadi
dan Nurlalia tertanggal 20 Oktober 2011 Bukti Tergugat (T.11), sekaligus turut
sebagai saksi sebagai pemilik berbatasan; -----

- Bahwa diminta diperlihatkan bukti Tergugat (T.11), yaitu Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ahmadi dan Nurlalia
tertanggal 20 Oktober 2011 Bukti Tergugat (T.11) oleh Tergugat II Intervensi
dimuka persidangan, saksi membenarkan turut menandatangani surat tersebut
sebagai Kepala Desa Pulau Pandan dan sekaligus memberikan tanda tangan
sebagai pemilik tanah berbatasan dengan objek sengketa, selain itu terlihat
dalam surat bukti tersebut menyebutkan saksi pemilik tanah berbatasan yaitu; --

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Aarsal, S.pdi;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik jalan;-----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Toher;-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Darwis;-----

Dan saksi membenarkan nama-nama tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan permohonan objek sengketa adalah
Asrillakoni;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menjabat Kepala Desa Pulau Pandan,
sekitar awal tahun 2011, pernah ke lokasi objek sengketa bersama Novia
Chartarina/Rina, Ahmadi, Azmi (Kades Pulau Pandan), Zarabai/Sarbaini, pada
waktu itu saksi melihat Sarabai/Zarbaini menunjukkan objek sengketa termasuk
tanah yang dibeli Ali Azwar (orang tua), Novia Chartarina/Rina atas

Halaman 46 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penunjukan tersebut terjadi cekcok mulut antara Ahmadi dan Novia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chartarina/Rina; -----

- Bahwa saksi pernah juga menghadiri pertemuan musyawarah desa di rumah Azmi selaku Kepala Desa Pulau Pandan membahas persoalan tanah antara Novia Chartarina/Rina dengan Ahmadi; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Novia Chartarina/Rina melaporkan Ahmadi di Polres Sarolangun berkaitan dengan persoalan tanah pada waktu itu saksi masih aktif sebagai anggota Polri; -----
- Bahwa saksi pernah digugat oleh Bambang Hermanto di PN Sarolangun; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Bambang Hermanto (Penggugat) dan Novia Chartarina/Rina akan adanya penerbitan sertifikat objek sengketa, dengan alasan karena tidak pernah didatangi oleh Bambang Hermanto (Penggugat) dan Novia Chartarina/Rina; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat akan diterbitkannya sertifikat objek sengketa oleh Tergugat dengan alasan kewajiban Badan Pertanahan (Tergugat); -----
- Bahwa saksi menerangkan/membenarkan Tergugat (BPN Sarolangun) tidak pernah memberikan pengumuman di Kantor Kepala Desa Pulau Pandan berkaitan dengan penerbitan objek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca pengumuman penerbitan sertifikat objek sengketa di Kantor BPN atas permohonan Asrillakoni; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Darwis; -----
- Bahwa Darwis juga mempunyai lahan di dekat/ sebelah lahan saksi namun sudah dijual kepada Pak Wahyu, sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa; -----

2. **Muhammad Thaher;** -----

Kelahiran di Pulau Pandan , tanggal 01 Juli 1946, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulau Pandan RT. 003, Desa

Halaman 47 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa di lokasi sawit; -----
- Bahwa saksi memiliki lahan berbatasan dengan objek sengketa, jika berada di
posisi jalan menghadap objek sengketa, maka lahan saksi sebelah kanan
(Sebelah Timur);-----
- Bahwa luas lahan saksi dahulu luasnya 4 ha;-----
- Bahwa lahan saksi tersebut telah dijual kepada Ali Azwar orang tua Novia
Chartarina/Rina semasa Pak Muchtar selaku Kepala Desa Pulau Pandan,
sekitar tahun 1998; -----
- Bahwa saksi membenarkan sejak lahan dijual dengan Ali Azwar, saksi tidak
memiliki lahan tersebut;
- Bahwa lahan objek sengketa dahulu milik H. Nawawi, berdasarkan keterangan
orang tua saksi;-----
- Bahwa H. Nawawi memiliki 2(dua) orang anak; -----
- Bahwa dahulu tidak ada yang ditanam oleh anak H. Nawawi; -----
- Bahwa saksi sekarang tidak memiliki lahan berbatasan dengan objek sengketa
karena sudah dijual kepada Ali Azwar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Novia Chartarina/Rina yang bernama Ali
Azwar membeli lahan melalui Zarbaini/Sarabai----- ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Novia Chartarina/Rina untuk merintis lahan Ali
Azwar karena akan dijual; -----
- Bahwa menurut saksi merintis adalah menebas/lahan milik Novia
Chartarina/Rina ahli waris Ali Azwar, menurut saksi lahan objek sengketa tidak
dirintis oleh saksi; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di PN Sarolangun mengenai lahan
Asrillakoni, dan pernah menghadiri sidang lapangan; -----

Halaman 48 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak ingat/lupa jual beli lahan antara Bambang Hermanto
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan Novia Chartarina/Rina; -----

- Bahwa jual beli lahan saksi dengan Ali Azwar semasa Kepala Desa Muchtar; ----

- Bahwa pada waktu jual beli lahan dilokasi objek sengketa jalan belum ada; -----

- Bahwa atas permintaan kuasa hukum Penggugat, diperlihatkan di muka persidangan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ahmadi dan Nurlalia tertanggal 20 Oktober 2011 Bukti Tergugat (T.11), saksi membenarkan turut menandatangani surat tersebut sebagai pemilik tanah berbatasan dengan objek sengketa pada bagian sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Toher (saksi), dengan alasan atas permintaan Ahmadi, namun saksi menegaskan tidak memiliki hak atas lahan tersebut karena sudah dijual kepada Ali Azwar; -----

- Bahwa ketika menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ahmadi dan Nurlalia tertanggal 20 Oktober 2011, saksi tidak memiliki lahan itu lagi, saksi menandatangani surat tersebut maksudnya dahulu berbatasan, namun ketika menandatangani surat tersebut, tidak benar saksi masih memiliki lahan tersebut karena sudah dijual kepada Ali Azwar; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan saksi tersebut sekarang dikuasai oleh Ali Azwar karena sudah dijual; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nawawi mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ahmadi dan Nurlaila; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Darwis; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan Darwis sudah dijual atau tidak; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait batas tanah; -----

- Bahwa saksi menegaskan lahan saksi dijual kepada Ali Azwar; -----

- Bahwa saksi tidak dapat menjawab secara jelas pertanyaan Hakim Anggota I perihal saksi masih menandatangani surat penguasaan fisik atas tanah sebagai salah seorang pemilik batas atas objek sengketa; -----

Halaman 49 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 April 2015, selanjutnya para pihak menyampaikan tidak ada lagi yang akan diajukan, dan akhirnya para pihak mohon untuk mendapatkan putusan;-----

Menimbang, bahwa semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 07 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor 01/G/2015/PTUN-JBI, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 28 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah: -----
Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Desa/Kel. Pulau Pandan Tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 143/ Pulau Pandan/2011 Tanggal 23 November 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrilakoni (vide Bukti T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan

Halaman 50 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: -----

a. Pihak yang membela haknya; -----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 28 Januari 2015, telah hadir calon pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara *aquo* sehubungan yang bersangkutan adalah sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *aquo*, dan tertanggal tersebut di atas juga calon pihak ketiga mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari calon pihak ketiga tersebut, maka Majelis Hakim pada Persidangan Tertanggal 11 Februari 2015 melalui Putusan Sela telah menetapkan calon pihak ketiga atas nama Asrilakoni untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa *aquo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 Jo Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 76 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas ketidakberpihakan dan asas *fairplay*;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 11 Februari 2015 dan 16 Februari 2015 yang diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik yang

Halaman 51 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan pada Persidangan tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing - masing telah pula menyampaikan sanggahannya berupa Duplik yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13);-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan para saksi-saksi fakta; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut; ----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

Halaman 52 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksensi Tenggang waktu mengajukan Gugatan; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluarsa;-----
- Eksepsi Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*); -----
- Eksepsi Gugatan Penggugat *premature*; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi di Jawabannya mendalilkan keberatan terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan baru mengetahui tentang keberadaan Objek Sengketa pada Tanggal 14 Oktober 2014, sedangkan sebelum mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Penggugat telah mengajukan Gugatan secara perdata tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga jika mengacu pada surat Gugatan tersebut, maka Penggugat seharusnya sudah mengetahui mengenai keberadaan Sertipikat Objek Sengketa paling lambat pada Tanggal 23 Juni 2014 ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang; -----

Halaman 53 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-3, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 23 Juni 2014 dengan Nomor perkara : 9/Pdt.G/2014/PN. Srl; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat Objek Sengketa tertanggal 14 Oktober 2014 dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Daftar Bukti Milik Tergugat I dan Tergugat II, maka ditemukan fakta hukum lain bahwa proses pembuktian pada Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan tertanggal 14 September 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak proses pembuktian Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan tertanggal 14 September 2014, dan jika Gugatan aquo didaftarkan pada Tanggal 7 Januari 2015, maka jarak waktu bagi Penggugat sejak mengetahui secara pasti keberadaan sertifikat Hak Milik Objek Sengketa pada proses pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun, sampai dengan mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah selama 115 hari (lewat 25 hari), sehingga faktanya Gugatan aquo telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 54 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Pengadilan bertugas dan putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Pengadilan pada kapasitasnya tidak hanya memeriksa dan memutus suatu sengketa, akan tetapi diupayakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa frase “menyelesaikan” sebagaimana yang diamanatkan Pasal tersebut di atas dapat ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk mencari kebenaran materil yang tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat yuridis formil, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya dalam rangka menegakkan keadilan yang bersifat substantive khususnya memperhatikan aspek kepentingan dari masyarakat pencari keadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan asas *dominus litis* yang merupakan dasar keaktifan Hakim dalam menjalankan amanat undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam hal adanya kepentingan yang dirugikan bagi seseorang atau hukum perdata atas adanya suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana juga untuk menguatkan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai control yuridis atas segala tindakan administrasi pejabat eksekutif dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan (*justisiabelen*) ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas dihubungkan dengan perkara aquo, maka ketentuan tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat diterapkan secara kaku dalam sengketa ini, dimana hal tersebut malah akan membatasi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan

Halaman 55 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewenangan yang dimilikinya ketika melaksanakan segala tindakan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan; -----

Menimbang, oleh karena itu, walaupun gugatan Penggugat telah nyata melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, namun Majelis Hakim menilai perlu adanya penilaian atas aspek-aspek lain dalam rangka memperoleh kebenaran materil, untuk menilai dan menguji secara hukum (*rechtmatigheid toetsingronden*) tindakan hukum Tergugat yang mengeluarkan instrumen yuridisnya berdasarkan wewenang yang ada padanya dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, dan untuk memperkuat fungsi control yuridis pada Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-1, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa perkara aquo yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Desa/Kel. Pulau Pandan Tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 143/ Pulau Pandan/2011 Tanggal 23 November 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrilakoni merupakan suatu penetapan tertulis yang

Halaman 56 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai seorang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara di bidang administrasi pertanahan untuk menerbitkan suatu sertipikat yang memberikan bukti kepemilikan atas seorang pemohon suatu pendaftaran hak tanah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, yang bersifat konkret (nyata), individual karena ditujukan hanya untuk pemohon sertipikat (dalam hal ini dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaela sekarang atas nama Asrilakoni, dan bersifat final (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan) serta telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Sertipikat Objek Sengketa aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi selanjutnya adalah Gugatan Penggugat salah alamat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-1, maka yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Desa/Kel. Pulau Pandan Tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 143/ Pulau Pandan/2011 Tanggal 23 November 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrilakoni;-----

Halaman 57 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sertipikat objek putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun berdasarkan wewenang yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga jika ingin menggugat Sertipikat *aquo*, maka yang tepat untuk dijadikan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yang telah mengeluarkan produk berupa sertipikat Objek Sengketa *aquo*, sehingga atas hal tersebut, eksepsi Tergugat II intervensi yang menyatakan Gugatan salah alamat (*error in persona*) haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi selanjutnya adalah Gugatan *Premature*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sertipikat Objek Sengketa telah diterbitkan tertanggal 4 Mei 2012, dan setelah diterbitkan maka Sertipikat *aquo* telah memberikan bukti kepemilikan yang kuat (tidak mutlak) atas seorang pemohon sertipikat, sehingga setelah diterbitkan maka terbuka bagi siapa saja yang merasa keberatan atas penerbitan sertipikat *aquo* untuk menggugat ke Pengadilan asalkan memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan di sisi lain Gugatan pada perkara *aquo* diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 7 Januari 2015 (atau setelah sertipikat *aquo* diterbitkan pada tahun 2012), sehingga menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat tidaklah bersifat premature dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan *aquo* telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk ditolak; -----

Halaman 58 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Novia Chartarina sebagai ahli waris yang sah (Bukti P-2.5 dan P-2.6) dari pemilik sebidang tanah yang bernama Ali Azwar yang mana jual-beli dilakukan sejak Tanggal 02 November 2011, namun pada tanggal 23 November 2011 telah terbit sertifikat Objek Sengketa atas nama Ahmadi dan Nurlaela (sekarang atas nama Asrilakoni) sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli tanah (Bambang Hermanto) karena tidak dapat mengusahakan tanah yang telah dibelinya, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (Bambang Hermanto) mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya Sertipikat Objek Sengketa aquo; -----

Halaman 59 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada Gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan pada Jawabannya bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa *aquo* adalah sebagai berikut:-----

- Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, baik itu alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut; -----

- Bahwa berdasarkan Bukti P.2-1, Ali Azwar membeli sebidang tanah seluas 50.000 m² di Desa Pulau Pandan dari Susnawati berdasarkan surat Jual Beli pada Tanggal 29 Juli 1998 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi (Syamsir. A dan Zarbaini A.B); -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P.2.2 dan P.2.8, Novia Chartarina sebagai salah satu ahli waris dari Ali Azwar (BuktiP.2.5) dan sebagai kuasa untuk menjual (Bukti P.2.6)

Halaman 60 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menjual tanah di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Propinsi Jambi
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bambang Hermanto; -----

- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2011 yang diperkuat oleh keterangan saksi Mentoni, telah diadakan pertemuan atau sidang adat di rumah Kepala Desa saat itu, untuk membahas masalah tanah yang menjadi sengketa antara Novia Chartarina dan Ahmadi; -----
- Bahwa Novia Chartarina (selaku penjual tanah yang dijual kepada Penggugat) telah melaporkan Ahmadi pada pihak Kepolisian tertanggal 16 April 2011 (Bukti P-4) atas dugaan tindakan penyerobotan tanah; -----
- Bahwa Penggugat telah membuat surat pengaduan tertanggal 29 November 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Sarolangun atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang berlokasi di Desa Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ahmadi (Bukti P-3 dan P-12); -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 dan T-19, berupa lampiran 2 formulir isian 402 a, pada tanggal 21 Oktober 2011, Nurlaela, Cs telah mengajukan permohonan hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan luas sekitar 60.000 m²; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A, Panitia A yang terdiri dari 3 (tiga) orang telah datang di lokasi tanah yang dimohon yang terletak di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak milik atas nama Nurlaela, Cs (2 orang), dan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka Panitia A yang diketuai oleh Hari Sugiharjo (Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun) telah meluluskan permohonan tersebut dengan alasan permohonan memenuhi syarat-syarat teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan untuk mendapatkan hak milik; -----

Halaman 61 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, berdasarkan Bukti T-6, Kasubsi Penetapan Hak atas tanah telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk menyiapkan Surat Keputusan (SK) dan Penetapan Hak Atas Tanah, yang pada intinya menyatakan pemohon atas nama Ahmadi Bin. H. Nawawi dan Nurlaila Binti. H. Nawawi telah memenuhi syarat sebagai subjek atas tanah dan menyatakan akan bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jambi; -----

- Bahwa berdasarkan bukti T-4, pada tanggal 24 Februari 2012, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah mengirimkan berkas permohonan Hak Milik atas nama Nurlaela dan Ahmadi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi dengan daftar pengantar yang mencakup data-data sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-10, T-9, T-6, T-14, T-11, T-8, T-5;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan T-3, pada tanggal 12 April 2012, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemberian hak milik atas nama Nurlaela dan Ahmadi atas tanah seluas 58.200 m² yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-16 dan bukti T.II.Int-1, pada tanggal 04 Mei 2012 telah terbit Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa atas nama Ahmadi dan Nurlaela yang dibalik nama atas nama Asrilakoni pada tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 300/PPAT/2012 18 Mei 2012 di hadapan Notaris Dahri Iskandar, SH. M.Kn (Bukti T-26) dan pada Tanggal 19 Desember 2013, Bambang Hermanto mengajukan blokir sementara atas sertipikat tersebut (Bukti T-29);-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 421/Pulau Pandan atas nama Ahmadi dan Nurlaela adalah dengan alas hak sebagai berikut: -----
 - Lampiran 13 (Bukti T-10); -----
 - Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik (Bukti T-9); -----

Halaman 62 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Sporadik (Bukti T-11);
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kematian H. Nawawi dan Istrinya Sarilumah (Bukti T-12 dan Bukti T-13); -
- Surat Keterangan Ahli waris (Bukti T-14); -----
- Fotocopi KTP Pemohon (Bukti T-8); -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-1 berupa Sertipikat Objek Sengketa, dalam peta di surat ukur menunjukkan batas-batas pada tanah sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Aرسال S.pdi; -----
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan; -----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Toher; -----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Yosef Rizal; -----
- Bahwa terdapat keterangan saksi yang bernama M. Toher yang menyatakan telah menjual seluruh tanah miliknya kepada Ali Azwar; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan pengumuman selama 60 (hari) dalam pendaftaran tanah secara sopradik di kantor Desa/ Kelurahan halmana juga diperkuat oleh keterangan saksi bernama Aرسال S.pd sebagai pejabat Kepala Desa Pulau Pandan sejak Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----

Halaman 63 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ;-----

- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Sertipikat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (vide Bukti T.II.Int-1), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh Organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah/tempat yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batasan cakupan materi (*substansi*), artinya seorang Pejabat tidak boleh mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain; -----

Menimbang, bahwa Peraturan hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan di uraikan dalam Peraturan-peraturan sebagai berikut;-----

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan pendaftaran pertanahan tertentu; -----

Pasal 3 : Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: -----

Halaman 64 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi); -----

Pasal 6 : Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai: Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);-----

Pasal 15 : Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan T-10, pemohon atas Ahmadi dan Nurlaela telah mengajukan permohonan hak milik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 60.000 m² yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 24 Februari 2012 merekomendasi permohonan *aquo* disertai dengan data-data pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi (Bukti T-4) untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Haknya; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas nama Nurlaila dan Ahmadi atas tanah di Kabupaten Sarolangun (Bukti T-3) yang pada intinya permohonan atas nama Ahmadi dan Nurlaila tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, sehingga atas hal tersebut, Surat Keputusan Pemberian Hak *aquo* menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan mengenai pemberian hak milik suatu tanah pertanian yang dimohonkan atas nama perorangan (Ahmadi dan

Halaman 65 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nurlaila) yang luasnya lebih dari 20.000 m² (bukti T-9, T-10), dan berdasarkan Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan pendaftaran pertanahan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, adalah Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Administrasi Pertanahan yang berwenang secara materil berdasarkan wewenang delegasi yang ada padanya menurut peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *aquo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur prosedur pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian Pasal sebagai berikut: -----

Pasal 12 Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
- c. Penerbitan sertipikat ; -----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
- e. Penyimpanan data umum dan dokumen ; -----

Halaman 66 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 13 ayat (4) : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan; -----

Untuk kegiatan pengukuran dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:-----

Pasal 14 Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan; -----

Pasal 14 ayat (2) : Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: -----

- a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran;-----
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----
- d. Pembuatan daftar tanah;-----
- e. Pembuatan surat ukur;-----

Lebih lanjut mengenai Penetapan batas-batas bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut: -----

Pasal 17 ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; ----

Pasal 18 ayat (1) : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah

Halaman 67 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersangkutan, dan sedapat mungkin disetujui oleh para
putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah yang berbatasan; -----

Pasal 18 ayat (4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh
mereka yang memberikan persetujuan; -----

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal berikut; -----

Pasal 57 ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terlebih
dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan
pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal
19,20, 21, 22, dan 23;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim
berpendapat Tergugat sebelum memberikan suatu hak atas tanah dan memproses
pendaftarannya baik itu pengukuran dan pemetaan, terlebih dahulu diwajibkan untuk
bertindak secara cermat dan teliti terhadap data-data yang diajukan pemohon
sertipikat baik mengenai data fisik maupun data yuridisnya, selain itu prosedur untuk
menerbitkan suatu Sertipikat Hak Milik secara sporadik harus memenuhi syarat telah
dilakukannya kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang terlebih dahulu
harus ditetapkan batas-batas bidang tanah yang berbatasan langsung dengan pemilik
tanah yang akan diukur dan harus disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan, hal mana akan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani
oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----

Menimbang, atas permohonan hak milik suatu sebidang tanah yang terletak di
Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang dimohonkan
Ahmadi dan Nurlaila (Bukti T-9 dan T-10), Tergugat Pada tanggal 29 Desember 2011
telah memproses dengan membentuk Panitia A untuk mengadakan pemeriksaan

Halaman 68 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lokasi tanah yang dimohon atas nama Ahmadi dan Nurlaila yang terletak di Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun hal mana atas pemeriksaan tersebut, Panitia A telah meluluskan permohonan tersebut dengan alasan permohonan memenuhi syarat-syarat teknis, yuridis, maupun administrative sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan untuk mendapatkan hak milik (Bukti T-5) dengan data-data administrasi yang diajukan pemohon sebagai berikut; -----

- Surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2011 (Bukti T-10);-----
- Surat Keterangan Ahli waris (Bukti T-14); -----
- Sporadik (Bukti T-11); -----
- Surat Pernyataan tanah-tanah yang dimiliki pemohon tanggal 21 Oktober 2011 (Bukti T-15);-----
- Fotocopi KTP Pemohon (Bukti T-8);-----
- Fotocopi SPPT-PBB Tahun 2011, NJOP Rp. 1200/m²;-----

Menimbang, bahwa adapun data fisik yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Bukti T-6) menguraikan bahwa bidang tanah yang dimohon terletak di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan luas 58.200 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 November 2011 Nomor: 143/Pulau Pandan/2011 dengan batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Aarsal S.Pdi; -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Toher; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Yosef Rizal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, Kasubsi Penetapan Hak atas tanah telah mengeluarkan Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yang pada intinya menyatakan pemohon atas nama Ahmadi Bin. H. Nawawi dan Nurlaila Binti. H. Nawawi telah memenuhi syarat sebagai subjek atas tanah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan atas suatu hak milik; -----

Halaman 69 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan bukti T-4, pada tanggal 24 Februari 2012, Kepala Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah mengirimkan rekomendasi berupa berkas permohonan Hak Milik atas nama Nurlaela dan Ahmadi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi dengan daftar pengantar sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-10, T-9, T-6, T-14, T-11, T-8, T-5 yang selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas nama Pemohon Ahmadi dan Nurlaila pada tanggal 12 April 2012 yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ahmadi dan Nurlaila tertanggal 4 Mei 2012 (Bukti T.II.Int 1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1, maka terdapat fakta hukum yang menerangkan batas-batas yang terdapat dalam peta surat ukur di sertipikat Objek Sengketa adalah sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Arsal S.Pdi; -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M. Toher; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Yosef Rizal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, surat sporadik yang menjadi dasar bagi pemohon untuk mendaftarkan hak milik mencantumkan M. Toher sebagai pihak yang berbatasan sebelah timur dari objek tanah dan ikut serta dalam menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut (Bukti T-11), sedangkan fakta di persidangan sesuai dengan kesaksian M. Toher pada Persidangan tertanggal 14 April 2015 dengan agenda Saksi para Pihak, saksi M. Toher menyatakan telah menjual tanah miliknya kepada Ali Azwar, dan menyatakan tidak memiliki tanah lagi di Desa Pulau Pandan; -----

Menimbang, bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah yang dimiliki M. Toher sebelum tahun 2011 kepada Ali Azwar, maka menurut hemat Majelis Hakim, Sdr Toher tidak lagi mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai saksi yang

Halaman 70 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbatasan dengan objek tanah yang dimohonkan pemohon Sertipikat sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di uraian data fisik risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Bukti T-6), dalam proses pengukuran sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 November 2011 Nomor 143/Pulau Pandan/2011 menyatakan batas sebelah Timur juga berbatasan dengan tanah M. Toher, hal demikian menggambarkan tindakan Tergugat ketika melaksanakan proses pengukuran telah keliru menetapkan batas-batas tanah yang menjadi objek pengukuran karena berbeda dengan fakta yang ada;-----

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa dasar pemohon untuk melakukan proses pendaftaran Sertipikat Objek Sengketa berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) adalah mengandung cacat hukum dan Tergugat dalam memproses permohonan sertipikat *aquo* tidak cermat dalam meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis yang diajukan pemohon sertipikat dalam hal ini Ahmadi dan Nurlaela, yang termuat dalam Risalah Pengolahan Data Kantor Petanahan Kabupaten Sarolangun atas nama Nurlaela, Cs (Bukti T-5) dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Bukti T-6) yang pada intinya meluluskan permohonan atas pemohon sertipikat dengan data fisik yang keliru, terlebih sertipikat objek sengketa diproses dan diterbitkan dalam keadaan tanah *aquo* sedang dalam keadaan sengketa dan sedang dalam proses penyelesaian (Bukti P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya musyawarah adat atas penyelesaian tanah *aquo* yang dilaksanakan tertanggal 21 Maret 2011); -----

Menimbang, lebih lanjut pengaturan mengenai pengumuman data fisik dan yuridis suatu bidang tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut; --

Pasal 86 ayat (2) : Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis

Halaman 71 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya,

maka daftar Data Yuridis dan Data Fisik tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari; ---

Pasal 86 ayat (3) : Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah Pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon; -----

Menimbang lebih lanjut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperkuat oleh keterangan saksi Aرسال, S.Pd sebagai Kepala Desa Pulau Pandan yang menjabat sejak tahun 2011, Tergugat juga tidak pernah menerbitkan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari di Kantor Desa/Kelurahan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkeberatan mengenai data fisik dan data yuridis atas objek tanah yang dimohonkan pendaftarannya, sehingga atas hal tersebut, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa *aquo* telah melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* secara prosedural telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pendaftaran tanah yaitu Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 86

Halaman 72 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Sertipikat Objek Sengketa tersebut adalah cacat menurut hukum dan haruslah dibatalkan, sehingga sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *aquo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 73 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan pendaftaran pertanahan tertentu, serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Desa/Kel. Pulau Pandan Tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 143/ Pulau Pandan/2011 Tanggal 23 November 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Desa/Kel. Pulau Pandan Tanggal 4 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 143/ Pulau Pandan/2011 Tanggal 23 November 2011, luas 58.200 m², dahulu atas nama Ahmadi dan Nurlaila sekarang atas nama Asrillakoni;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 8.001.000.- (delapan juta seribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada **hari Selasa tanggal 12 Mei 2015** oleh Kami **EFFENDI, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **TIAR MAHARDI,SH.,MH** , dan **MISBAH HILMY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUDY SYAMSUMIN, SH**

Halaman 74 dari 75 halaman. Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN.JBI....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TIAR MAHARDI, SH.MH.

EFFENDI, SH.

ttd

MISBAH HILMY LUBIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUDY SYAMSUMIN, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pemeriksaan Sengketa..... | Rp. 7.990.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksional..... | Rp. 5.000,- |
| Total Biaya seluruhnya..... | Rp. 8.001.000,- |

(delapan juta seribu rupiah)